



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2000

T E N T A N G

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa sebagai pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka Peraturan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undangundang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERATURAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota ;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan ;
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa ;
9. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang telah disahkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum perundang-undangan yang berlaku ;
11. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut dan disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**BAB II
BENTUK PERATURAN DESA**

Pasal 2

Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

**BAB III
MUATAN MATERI PERATURAN DESA**

Pasal 3

Peraturan Desa harus memuat hal-hal yang menyangkut :

1. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa ;
2. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa ;
3. Segala sesuatu yang membebani keuangan Desa ;
4. Segala

4. Segala sesuatu yang merupakan larangan dan kewajiban yang membatasi dan membebani hak-hak masyarakat.

Pasal 4

Muatan materi Peraturan Desa tidak boleh :

1. bertentangan dengan kepentingan umum ;
2. bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya ;
3. mengatur urusan yang menjadi wewenang Daerah atau bukan merupakan wewenang Pemerintahan Desa ;

BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Bagian Pertama Penyusunan Rancangan

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan / atau BPD selambat-lambatnya tiga hari sebelum rapat BPD untuk menetapkan Peraturan Desa dimaksud.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang pembangunan Desa harus melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengaturan Rapat

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya 2/3 (du pertiga) dari jumlah anggota BPD ;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta disaksikan oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Camat.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka harus diadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 7

- (1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah dan mufakat serta harus mencerminkan keinginan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Pengambilan keputusan dalam rangka penetapan Peraturan Desa diupayakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila dalam penetapan Peraturan Desa tidak dicapai kata sepakat, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak dalam pemungutan suara.

Bagian Keempat Penetapan Peraturan Desa

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

(2) Peraturan

- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak memerlukan pengesahan Bupati.

BAB V BERITA ACARA

Pasal 9

- (1) Dalam setiap rapat pembahasan Peraturan Desa dibuat Berita Acara Rapat yang memuat :
- Materi Peraturan Desa yang dibahas ;
 - Jumlah dan Unsur Lembaga Desa / Tokoh Masyarakat Desa yang hadir ;
 - Pokok-pokok hasil pembicaraan peserta rapat.
- (2) Bentuk Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum pada Lampiran II merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 10

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan dibantu Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bentuk Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Kepala Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang telah ditetapkan kepada Bupati dan Camat, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan.
- (3) Apabila Peraturan Desa dan atau keputusan Kepala Desa yang telah ditetapkan ternyata bertentangan dengan kepentingan umum peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengatur urusan yang menjadi wewenang Daerah atau bukan merupakan wewenang Pemerintahan Desa, Bupati berhak membatalkan Peraturan Desa maupun Keputusan Kepala Desa dimaksud.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan dalam kesempatan rapat BPD.

BAB VIII KEDUDUKAN PERATURAN DESA

Pasal

Pasal 13

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi tingkatannya.

**BAB IX
PEMBINAAN**

Pasal 14

Dalam rangka mewujudkan Peraturan Desa sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Daerah ini, Camat melakukan pembinaan.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, harus sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 25 Mei 2000



Diundangkan di Slawi
pada tanggal 27 Mei 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



Drs. MOESTOFA HARDJO
Pembina Utama Muda
NIP. 019/067 977

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN NOMOR

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 9 TAHUN 2000**

T E N T A N G

PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa sebagai pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka Peraturan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR**

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
tentang Peraturan Desa
NOMOR : 9 Tahun 2000
TANGGAL : 25 Mei 2000

PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa
.....
b. bahwa
.....
b. dst ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Tahun tentang Peraturan Desa (Lembaran Negara Kabupaten Tegal NomorTahun).

Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN KABUPATEN TEGAL
TENTANG
BAB

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1. Desa adalah
- 2. Pemerintahan Desa adalah
- 3. Pemerintah Desa
- 4. Peraturan Desa

BAB II
(..... Judul Bab

Pasal 2

.....

Pasal 3

.....

Pasal 4

- (1)
- (2)

BAB III
(..... Judul Bab

Pasal 5

- (1)
- (2)
- a.
- b.
- 1.
- 2.
- a)
- b)
- 1)
- 2)

BAB IV
(..... Judul Bab

Bagian Pertama
(..... Judul Bagian

Pasal

.....

Paragraf 1
(..... Judul Paragraf

Pasal

.....

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal

Pasal

- (1)
- (2)

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal

- (1)
- (2)

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal

- (1)
- (2)

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(..... Nama Jelas)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESAKECAMATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
.....

I. PENJELASAN UMUM

.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 (1) : Yang dimaksud dengan
.....
- Pasal : Cukup Jelas

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
tentang Peraturan Desa
NOMOR : 9 Tahun 2000
TANGGAL : 25 Mei 2000

KEPUTUSAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA

Pada hari ini tanggal Tahun bertempat di Kantor /
Balai Desa Kecamatan Kabupaten Tegal telah diadakan rapat BPD
dalam rangka membahas masalah

Rapat BPD dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Bidang
Pemerintahan, Ketua Bidang Pembangunan, Ketua Bidang Kemasyarakatan dan para anggota BPD
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat BPD tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil
pembicaraan para peserta sebagai berikut :

dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....
KEPALA DESA

..... Nama Jelas



KEPUTUSAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

**DAFTAR HADIR
RAPAT BPD DESA**

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN

.....
KEPALA DESA

..... Nama Jelas



Keputusan Kepala Desa :
a. Yang Bersifat Mengatur

LAMPIRAN III: Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
tentang Peraturan Desa
NOMOR : 9 Tahun 2000
TANGGAL : 25 Mei 2000

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN
TENTANG

.....
KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
dan seterusnya
- Mengingat : 1.
2.
dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN
TENTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- (1) Desa adalah
(2) Pemerintahan Desa
(3) Kepala Desa

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

(..... Nama Jelas)



Keputusan Kepala Desa
b. Yang Bersifat Penetapan

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN
TENTANG

.....
KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN
TENTANG

- PERTAMA** :
- KEDUA** :
- KETIGA** : dan seterusnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

(..... Nama Jelas)

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.

- 1. Bupati Tegal di Slawi ;
- 2. Camat di ;
- 3. dan seterusnya ;
- 4. Arsip.

